



PERATURAN DESA BAKTISERAGA  
NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026



PEMERINTAH DESA BAKTISERAGA  
KECAMATAN BULELENG  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2025



PERBEKEL BAKTISERAGA  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA BAKTISERAGA  
NOMOR 05 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
*PEBEKELBAKTISERAGA,*

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);

9. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
10. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Desa Baktiseraga Nomor 02 Tahun 2024 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Baktiseraga Tahun 2024 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Baktiseraga Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2029 (Lembaran Desa Baktiseraga Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKTISERAGA

dan

PERBEKEL BAKTISERAGA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Desa Baktiseraga
- b. Perbekel adalah Perbekel Baktiseraga
- c. Camat adalah Buleleng

- d. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
- e. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Baktiseraga
- f. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- h. BPD adalah BPD Baktiseraga
- i. Kecamatan adalah Kecamatan Buleleng
- j. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- k. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang
- l. dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- m. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- n. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- o. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- p. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan pihak berkepentingan untuk membahas dan menyepakati prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- q. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RRPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
- r. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa

- adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
- s. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - t. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - u. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
  - v. *Sustainable Development Goal* yang selanjutnya SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan.
  - w. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kawargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomemndasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
  - x. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
  - y. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

#### Pasal 2

- a. RKP Desa Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2021-2029 dan dokumen perencanaan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi secara partisipatif, dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbang Desa.
- b. Sistematika dan uraian isi RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- c. RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.
- d. Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan anggaran pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
- e. RKP Desa Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2026.

### Pasal 3

- a. Semua pelaksana kegiatan anggaran membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Perbekel.
- c. Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

### Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

### Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa Khusus dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Baktiseraga

Ditetapkan di Desa Baktiseraga  
pada tanggal 29 September 2025  
PEMBEL BAKTISERAGA,

  
GUSTI PUTU ARMADA

Diundangkan di Desa Baktiseraga  
pada tanggal 29 September 2025  
SEKRETARIS DESA BAKTISERAGA ,



MADE ARTAWAN

LEMBARAN DESA BAKTISERAGA TAHUN 2025 NOMOR 05

**NASKAH**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEMERINTAH DESA BAKTISERAGA  
KECAMATAN BULELENG  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2025**

## DAFTAR ISI

PERATURAN DESA .....	
LAMPIRAN I PERATURAN DESA.....	
BAB I PENDAHULUAN .....	
1.1. Latar Belakang .....	
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	
1.3. Maksud dan Tujuan .....	
1.4. Proses Penyusunan.....	
1.5. Sistematika Dokumen.....	
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....	
2.1 Gambaran Umum Desa .....	
2.1.1 Aspek Geografi.....	
2.1.2 Aspek Demografi .....	
2.1.3 Aspek Sosial .....	
2.1.4 Aspek Sarana Prasarana Desa .....	
2.1.5 Aspek Ekonomi.....	
2.2 Profil Kemiskinan .....	
2.3 Permasalahan Pembangunan Desa .....	
2.3.1 Permasalahan Desa dari RPJM Desa .....	
2.3.2 Permasalahan Desa dari Evaluasi RKP Desa Tahun Berjalan .....	
2.3.3 Permasalahan Desa dari Kebijakan Pembangunan Kabupaten.....	
2.3.4 Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat.....	
BAB III KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026....	
3.1 Arah Kebijakan Keuangan Desa .....	
3.2 Proyeksi Keuangan Desa.....	
3.2.1. Proyeksi Pendapatan Desa.....	
3.2.2. Proyeksi Belanja Desa.....	
3.2.3. Proyeksi Pembiayaan.....	
3.3 Strategi Pencapaian.....	
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN Desa .....	
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	

- a. 2. Prinsipnya adalah, bahwa dengan cara ini, maka diharapkan dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa.
- b. 2. Prinsipnya adalah, bahwa dengan cara ini, maka diharapkan dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa.
- c. 3. Prinsipnya adalah, bahwa dengan cara ini, maka diharapkan dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa.
- d. 3. Prinsipnya adalah, bahwa dengan cara ini, maka diharapkan dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Prinsipnya adalah, bahwa dengan cara ini, maka diharapkan dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten. Berdasarkan substansi pengaturan dimaksud, maka desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Di dalam RKP Desa juga mencakup informasi mengenai kerangka ekonomi pendapatan Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, keadaan

darurat dan mendesak serta adanya kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Beberapa isu strategis yang menjadi tantangan pokok Pemerintah Desa Baktiseraga dalam melaksanakan tugas melindungi, melayani, dan mensejahterakan masyarakat Desa Baktiseraga, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan social dasar;
3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
5. Pengembangan usaha pertanian produktif dalam arti luas;
6. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
7. Pendayagunaan sumber daya alam, pemeliharaan lingkungan dan penanganan masalah sampah;
8. Pelestarian adat istiadat, seni dan sosial budaya Desa;
9. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa;
10. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
11. Pengembangan ekonomi Desa, produk unggulan Desa dan BUM Desa;
12. Pengembangan wisata desa dan kawasan perdesaan.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong, keswadayaan dan partisipasi. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan. RKP Desa mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKP Desa merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam RPJM Desa kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan Desa.
2. RKP Desa memuat arahan operasional pelaksanaan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat Desa dan masyarakat Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa.
3. RKP Desa merupakan acuan bagi Perbekel, BPD dan dalam menentukan Kebijakan Umum APB Desa dan penentuan prioritas serta pagu anggaran indikatif yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa.
4. RKP Desa merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKP Desa ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJM Desa sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKP Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKP Desa menjadi Peraturan Desa sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Sehingga RKP Desa harus disusun secara cermat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Prioritas dalam RKP Desa harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa pada tahun berkenaan.
2. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas dalam RKP Desa harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas dalam RKP Desa harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
4. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dalam RKP Desa harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan RKP Desa Pemerintah Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
10. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 1);
13. Peraturan Desa Baktiseraga Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2029

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

RKP Desa Tahun Anggaran 2026, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Desa yang termuat dalam RPJM Desa Tahun 2022 sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa Baktiseraga dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Bidang, Sub Bidang, Kegiatan dan pagu anggaran indikatif sebagai dasar penyusunan Raperdes APB Desa Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas dan disepakati dengan BPD.

#### 1.3.2. Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Desa yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJM Desa yang dilaksanakan dengan:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Desa melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Desa;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Desa Tahun Anggar 2026 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk beban belanja dan pembiayaan pembangunan Desa;
3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan Desa dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan Desa Tahun Anggaran 2026;
4. Menyatukan tujuan kegiatan pembangunan Desa melalui penetapan target kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Desa Baktiseraga sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD);
5. Menetapkan prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJM Desa Baktiseraga

#### 1.4. Proses Penyusunan

Proses Penyusunan RKP Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan Desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2026.
2. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2026.
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2026.
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun Anggaran 2026.
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun Anggaran 2026.

#### 1.5. Sistematika Dokumen

RKP Desa Tahun Anggaran 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Tahapan Penyusunan RKP Desa, serta Sistematika Dokumen RKP Desa Tahun Anggaran 2026.

##### BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

Menjelaskan gambaran umum kondisi Desa, Data kemiskinan, Profil Desa, evaluasi kinerja pembangunan Desa sampai dengan Tahun berjalan beserta rumusan umum permasalahan dan tantangan pembangunan Desa Baktiseraga, yang berhubungan dengan prioritas pembangunan Desa dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas Pemerintah Desa.

##### BAB III. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Menjelaskan analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Desa serta arah Kebijakan Keuangan Desa

untuk Tahun Anggaran 2026 yang meliputi Kebijakan Pendapatan Desa, Kebijakan Belanja Desa, Kebijakan Pembiayaan Desa.

#### BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Menjelaskan Visi, Misi Desa, arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa, prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2026 dan memuat rencana Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas tahun Anggaran 2026.

#### BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKP Desa, sebagai bagian penegasan Pemerintah Desa kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKP Desa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

#### 2.1. Kondisi Umum Desa

##### 2.1.1. Aspek Geografi

##### a. Luas, Batas Wilayah dan Cakupan Wilayah

Desa Baktiseraga memiliki luas wilayah yaitu 219 ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Desa Pemaron

Sebelah Utara : Desa Panji dan Desa Sambangan

Sebelah Timur : Kelurahan Banyuasri dan Kelurahan Banjar Tegal

Sebelah Selatan : Desa Panji dan Desa Sambangan

Desa Baktiseraga merupakan salah satu Desa dari 12 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Buleleng Secara administrasi Desa Baktiseraga terbagi menjadi 4 wilayah Banjar Dinas, yaitu :

Tabel 2.1

Pembagian Wilayah Administrasi Desa Baktiseraga

No.	Nama Banjar Dinas	Luas Wilayah	Keterangan
1.	Banjar Dinas Bangkang	27 Ha	
2.	Banjar Dinas Tista	22 Ha	
3.	Banjar Dinas Seraya	38 Ha	
4.	Banjar Dinas Galiran	132 Ha	
Jumlah Luas		219 Ha	

Sumber : Data Profil Desa Baktiseraga Tahun 2025.

##### b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Baktiseraga terletak pada posisi 8.126528 LS dan 115.115428 BT, berada di bagian Perdesaan wilayah Kabupaten Buleleng. Kondisi geografis wilayah Desa Baktiseraga adalah berupa Pesisir

### c. Penggunaan Lahan

Proporsi penggunaan lahan utama di Desa Baktiseraga tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.2  
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Desa Baktiseraga Tahun 2025

No.	Peruntukan Lahan	Luas	Keterangan
1.	Pemukiman	71,65 Ha	
2.	Persawahan	20,35 Ha	
3.	Perkebunan	36,73 Ha	
4.	Kuburan	0,50 Ha	
5.	Prasarana umum lainnya	0,20 Ha	
6.	Sawah Irigasi ½ Tehnik	11,60 Ha	
7.	Tegal/Ladang	18,73 Ha	
8.	Pemukiman	28 Ha	
9.	Pekarangan	31,24 Ha	
	Jumlah	219 Ha	

Sumber : Data Profil Desa Baktiseraga Tahun 2025.

### 2.1.2. Aspek Demografi

#### a. Keadaan Peduduk :

Jumlah Penduduk Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng berdasarkan Profil Desa Tahun 2025 sebanyak 7726 jiwa yang terdiri dari 3872 laki laki dan 3854 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Data Pertumbuhan Jumlah Penduduk Di Desa Baktiseraga Tahun 2023 s/d 2025

No.	Jenis Kelamin	2023	2024	2025	Pertumbuhan Per-Tahun (%)
1.	Laki-Laki	3678	3775	3872	5%
2.	Perempuan	3776	3815	3854	2%
3.	Jumlah KK	2295	2318	2342	2%
	Jumlah	9749	9908	10068	9%

Sumber : Data Profil Desa Baktiseraga Tahun 2023 s/d 2025.

b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencabarian

Struktur penduduk menurut mata pencabarian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian sebesar 15%, sektor lain yang menonjol adalah peternak sebesar 5%, sektor industri rumah tangga dan pengolahan sebesar 10%, sektor jasa sebesar 30.% dan sektor lainnya seperti pegawai negeri, karyawan swasta dari berbagai sektor sebesar 40%. Dalam konteks ketenagakerjaan ditemukan bahwa 60% penduduk usia kerja yang didalamnya 50% angkatan kerja dan 10% bukan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 60% Jumlah penduduk Desa Baktiseraga menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.4

Data Jumlah Penduduk Di Desa Baktiseraga Berdasarkan Mata Pencabarian Tahun 2023 s/d 2025

No	Pekerjaan	2023 2024 2025				
		3	4	5		
1.	Petani	72	70	65		
2.	Buruh Tani	9	9	12		
3.	Pegawai Negeri Sipil	657	650	670		
4.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	0	0	0		
5.	Pedagang Keliling	0	0	0		
6.	Peternak	0	0	0		
7.	Nelayan	2	15	12		
8.	Montir	0	0	0		
9.	Bidan Swasta	10	0	0		
10.	Perawat Swasta	14	15	12		
11.	Pembantu Rumah Tangga	1	0	0		
12.	TNI	18	18	17		
13.	POLRI	73	72	77		
14.	Pensiunan/PNS/TNI/POLRI	133	129	127		
15.	Pengusaha Kecil dan Menengah	13	72	98		
16.	Pengacara	3	3	3		
17.	Notaris	3	3	3		
18.	Dukun Kampung Terlatih	0	0	0		
19.	Jasa Pengobatan Alternatif	9	9	0		

No	Pekerjaan	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
20.	Dosen Swasta	65	62	55
21.	Arsitektur	0	1	1
22.	Karyawan Perusahaan Swasta	1200	1278	1223
23.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	70	89	80
24.	Tukang Bangunan	15	122	110
25.	Sopir/Transportasi	11	15	15
26.	Pedagang/Pemilik Toko	55	65	70
27.	Tukang Ojek	15	12	10
	Jumlah	2448	2709	2660

Sumber : Data Profil Desa Baktiseraga Tahun 2023, 2024, 2025.

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Struktur penduduk menurut pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Baktiseraga, yaitu yang berusia pada usia pendidikan dasar 7 tahun s/d 18 tahun sebesar 10 % telah mengikuti pendidikan sekolah dasar dan menengah, yang belum pernah sekolah 5%, sedang mengikuti pendidikan sebesar 20% dan sisanya sebesar 4% tidak bersekolah lagi.

Sedangkan yang berusia diatas 18 tahun (diatas usia pendidikan dasar) yang belum pernah sekolah sebesar 5%, sedang mengikuti pendidikan sebesar 20% dan sisanya sebesar 4% tidak bersekolah lagi, baik pada tingkat lanjutan dan perguruan tinggi. Jumlah penduduk Desa Baktiseraga menurut pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

Data Jumlah Penduduk Desa Baktiseraga Berdasarkan Pendidikan Yang Telah ditamatkan Tahun 2025

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	76	99	175
2.	Usia 3-6 yang sedang TK	54	13	67
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	56	44	100
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang	421	329	750

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
	sekolah			
5.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	150	139	289
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak Tamat	294	231	525
7.	Tamat SD/ sederajat	375	558	933
8.	Jumlah Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	419	171	590
9.	Jumlah Usia 18-56 tahun tidak tamat SMA	552	180	732
10.	Tamat SMP/ sederajat	727	271	998
11.	Tamat SMA/ Sederajat	845	140	985
12.	Tamat D-I/ Sederajat	7	5	12
13.	Tamat D - II / Sederajat	12	2	14
14.	Tamat D III/ Sederajat	16	19	35
15.	Tamat SI/ Sederajat	10	18	28
16.	Tamat SII/ Sederajat	4	8	12
17.	Tamat S III/ Sederajat	4	0	4
	Jumlah	3787	3700	7487

Sumber : Data Profil Desa Baktiseraga Tahun 2025.

d. Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan Yang Dianut :

Struktur penduduk menurut agama menunjukkan sebagian besar penduduk Desa Baktiseraga beragama Hindu (82%), Islam (9%), Budha (3%), Kristen Protestan (4%) dan Katolik (2%). Jumlah penduduk Desa Baktiseraga menurut agama dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.6  
Data Jumlah Penduduk Desa Baktiseraga Berdasarkan Agama/Kepercayaan Yang Dianut

No	Agama	Jumlah Penganut
1	2	3
1.	Islam	678
2.	Kristen Protestan	274
3.	Kristen Katolik	144
4.	Hindu	6438

No	Agama	Jumlah Penganut
5.	Budha	184
6.	Konghuchu	8
	Jumlah	7720

Sumber : Data Profil Desa Baktiseraga Tahun 2025.

### 2.1.3 Aspek Sosial

#### a. Kesehatan Masyarakat :

Kondisi kesehatan masyarakat Desa Baktiseraga secara umum dalam kondisi yang relative baik. Angka kematian bayi dan ibu relatif kecil, dikarenakan kader Posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan /pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga. Hal tersebut juga ditunjang dengan Desa Baktiseraga yang merupakan salah satu desa yang dekat dengan ibu kota Kecamatan, sehingga di Desa Baktiseraga didirikan Puskesmas Pembantu agar masyarakat dapat menggunakan akses kesehatan melalui Puskesmas, dan setiap bulan juga dilaksanakan pantauan kesehatan balita melalui Posyandu yang ada di Desa Baktiseraga

Beberapa indikator penting bidang kesehatan Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.7  
Data Indikator Kesehatan Desa Baktiseraga

NO	URAIAN	2023	2024	2025
1.	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	0	0	0
2.	Angka Kematian Bayi ( IMR )	0	0	0
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
4.	Cakupan Imunisasi	65	65	70
5.	Balita Gisi Buruk	0	0	2

Sumber : Data Profil Desa Baktiseraga Tahun 2023, 2024, 2025.

#### b. Kesenian dan Kebudayaan

Desa Baktiseraga juga mempunyai potensi dalam kegiatan kesenian yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Baktiseraga Jenis kesenian yang berkembang dan menjadi asset Desa Baktiseraga, antara lain; Sekaa Gong Gita Gurita Sadu, Sekaa Gong

Dharma Sawitra, Sekaa Gong Werdhi Suara, Sekaa Gong Gonjang Ganjing, Sekaa Gong Perbas.

Dalam upaya mengembangkan Adat dan Budaya Bali di Desa Baktiseraga juga didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana; Seperti Pura Khayangan Tiga, Pura Sang Catu, Pura Sang Naga, Pura Dangka Sang Bingin, Pura Sang Alit, Pura Maksan, Pura Alang Tengah, Pura Sang Bukit, Pura Dangka Jro Dalem, Pura Pengulapan, Pura Taksu, Pura Sasahan, Pura Pelisan.

#### 2.1.4 Aspek Sarana Prasarana Insprastruktur Desa

##### a. Keadaan Sarana dan Prasarana Insprastruktur Desa

Kondisi insfrastruktur Desa Baktiseraga utamanya yang menyangkut Insfrastruktur dasar dan pemukiman dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.8

Kondisi Jalan dan Sarana Transportasi di Desa Baktiseraga Tahun 2025

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN/UNIT
		BAIK	RUSAK	
1.	Jalan Desa	x	x	65 Km
2.	Jalan Aspal Kabupaten	x	-	15 Km
3.	Jalan Aspal Provinsi	x	-	2 Km
4.	Jembatan Desa	x	-	5 M
5.	Pangkalan Ojek	-	-	-
6.	Jalan Lingkungan	-	x	40 Km

Sumber : Data Profil Desa Baktiseraga Tahun 2025.

Tabel. 2.9

Kondisi Saluran Irigasi di Desa Baktiseraga Tahun 2025

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1.	Saluran Primer	x	-	1
2.	Saluran Skunder	x	-	1
3.	Saluran Tersier	x	-	2

Sumber : Data Profil Desa Baktiseraga Tahun 2025.

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2023	2024	2025
5.	Cabai	0	0	0
6.	Tomat	0	0	0
7.	Mentimun	0	0	0
8.	Terong	0	0	0
9.	Bayam	0	0	0
10.	Ubi Kayu	0	0	0
11.	Umbi-umbian Lain	0	0	0
II.	Buah Buahan	0	0	0
1.	Mangga	2,5 Ton	2,5 Ton	2,5 Ton
2.	Pepaya	0	0	0
3.	Belimbing	0	0	0
4.	Durian	0	0	0
5.	Sawo	0	0	0
6.	Pisang	0	0	0
7.	Limau	0	0	0
8.	Nangka	0	0	0
9.	Kedondong	0	0	0
10.	Nanas	0	0	0
11.	Rambutan	1 Ton	1 Ton	1 Ton
III.	Perkebunan			
1.	Kelapa	0	0	0
2.	Kopi	0	0	0
3.	Cengkeh	0	0	0
4.	Coklat	0	0	0
5.	Jambu Mete	0	0	0
6.	Tembakau	5 Kw	0	0

Sumber : Data Profil Desa Baktiseraga Tahun 2023, 2024, 2025

Tabel. 2.12  
Potensi Hasil Peternakan di Desa Baktiseraga

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2023	2024	2025
I	Peternakan			
1.	Sapi	30	34	34
2.	Kerbau	0	0	0
3.	Babi	60	80	80
4.	Ayam Kampung	640	680	680
5.	Ayam Broiler	620	700	700
6.	Bebek	0	0	0
7.	Kambing	0	0	0
8.	Angsa	0	0	0
9.	Burung Walet	0	0	0
10.	Anjing	230	195	195
11.	Kucing	0	0	0
12.	Burung Beo	0	0	0
II	Perikanan			
1.	Tuna	0	0	0
2.	Tongkol/Cakalang	0	0	0
3.	Tenggiri	0	0	0
4.	Cumi	0	0	0
5.	Mas	0	0	0
6.	Mujair	0	0	0
7.	Belanak	0	0	0
8.	Ikan Ekor Kuning	0	0	0

Sumber : Data Profil Desa Baktiseraga Tahun 2023. 2024 dan 2025

c. Sarana Prasarana Penunjang Ekonomi

Dalam mewujudkan kemajuan perekonomian di Desa Baktiseraga, maka diperlukan sarana prasarana yang menunjang kegiatan sektor ekonomi di Desa Baktiseraga Adapun sarana prasarana ekonomi yang ada di Desa Baktiseraga adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.13  
Sarana Prasarana Ekonomi di Desa Baktiseraga.

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Pasar	1	
2.	Perbankan	2	
3.	Pertokoan Modern	12	
4.	Warung	102	
5.	BUM Desa	1	
6.	Koperasi	1	

Sumber Data : Profil Desa Baktiseraga Tahun 2025.

## 2.2. Profil Kemiskinan

Menurut sumber Data dari BPS Tahun 2025 Jumlah KK Miskin di Desa Baktiseraga adalah mencapai sebesar 5% yang tersebar di Empat (4) Banjar Dinas. Banjar Dinas yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu Banjar Dinas Bangkang dengan prosentase sebesar 2%, sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di Banjar Dinas Tista dan Galiran dengan prosentase sebesar 3%. Adapun secara keseluruhan penyebaran data KK Miskin di Desa Baktiseraga Tahun 2025 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.14  
Data Jumlah KK Miskin di Desa Baktiseraga Tahun 2025.

NO	BANJAR DINAS	JUMLAH KEMISKINAN	KARAKTERISTIK WILAYAH
1	2	3	4
1.	Bangkang	69	Pertanian
2.	Tista	63	Pertanian
3.	Seraya	50	Pertanian
4.	Galiran	169	Pertanian
Jumlah		400	

Sumber: Data BPS Kabupaten Buleleng Tahun 2025

Berdasarkan indikator kemiskinan, penyebab atau permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Tangga Miskin di Desa Baktiseraga adalah sebagai berikut :

1. Status rumah tinggal yang sebagaian besar KK Miskin masih menempati rumah tidak layak huni;

2. Pekerjaan tetap sebagian KK Miskin belum mendapat pelayanan air bersih yang memadai dan belum memiliki WC;

### 2.3. Permasalahan Pembangunan Desa

#### 2.3.1. Permasalahan Desa yang Berasal dari Pencermatan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016, permasalahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada Tahun 2021 dapat diklasifikasi pada bidang, sub bidang dan kegiatan sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa :

a) Kurang representatifnya tempat pelayanan masyarakat di Kantor Pemerintah Desa;

b. Bidang Pembangunan Desa :

1. Sub Bidang Pendidikan :

a) Pelaksanaan pembelajaran pada PAUD Bina Putra tidak bisa berjalan secara optimal;

2. Sub Bidang Kawasan Permukiman :

a) Masih banyak rumah tangga di Banjar Dinas Bangkang, Tista, Seraya dan galiran ketika musim kemarau belum mendapat pelayanan air bersih yang memadai;

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

#### 1.3.2. Permasalahan Desa yang Berasal dari Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 sampai dengan Semester I Tahun 2024 yang dilaksanakan melalui APB Desa Tahun 2025, diketahui ada beberapa bidang dan kegiatannya yang progres pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan dan diperkirakan kegiatan tersebut sampaikan dengan akhir Tahun 2025 tidak dapat diselesaikan sesuai dengan target kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis diperoleh beberapa catatan progres bidang dan kegiatan pada RKP Desa Tahun 2026 sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
  - 1. Kegiatan Rehabilitasi Kantor Perbekel, sampai dengan Bulan Juli 2025 masih berjalan 0% dari target yang seharusnya sudah selesai.
- b. Bidang Pembangunan Desa :
  - 1. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa, pekerjaan pembangunan jalan Desa di Banjar Dinas Marga, sampai dengan Bulan Juli realisasi fisik masih 50% sedangkan anggaran sudah habis (dikarenakan kesalahan perencanaan);
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

#### 1.3.3. Berdasarakan Prioritas Kebijakan Pembangunan Kabupaten

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan dalam proses penyusunannya juga harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan kabupaten, termasuk di dalamnya memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan kabupaten tahun berikutnya. Hal ini sangat diperlukan karena perencanaan pembangunan Desa harus selaras dengan perencanaan pembangunan kabupaten, sehingga RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan analisis prioritas kebijakan RKPD Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2025, maka dapat dirumuskan masalah-masalah pembangunan Desa yang dapat dijadikan acuan prioritas kegiatan pada Tahun 2025 adalah kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sector ekonomi rakyat dengan mengembangkan sinergias antar sector guna mendukung pembangunan pertanian untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas.

#### 1.3.4. Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat

Analisis keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul bukan merupakan kegiatan

normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan terjadi berulang dan berada di luar kendali pemerintah Desa, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis keadaan darurat Desa, ditemukan keadaan/potensi terjadinya bencana alam, keadaan mendesak dan keadaan darurat Desa. Adapun keadaan/potensi dimaksud adalah :

- a. Terjadinya Banjir yang ada di wilayah Banjar Dinas Bangkang, Tista, Seraya dan Galiran dengan perkiraan jumlah warga terdampak 450 Jiwa/KK

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

##### **3.1 Arah Kebijakan Keuangan Desa**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Desa Baktiseraga mendasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan keberlanjutan pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak dapat dipungkiri salah satunya sangat tergantung pada kemampuan anggaran/keuangan Desa. Berdasarkan data bahwa Pendapatan Desa terus mengalami peningkatan, sehingga kondisi tersebut menjadi ruang yang sangat penting bagi Pemerintah Desa Baktiseraga untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan bagi seluruh masyarakat Desa. Berikut disajikan gambaran realisasi pendapat Pemerintah Desa Baktiseraga Tahun 2024 s/d 2025.

**Tabel 3.1**  
**Rencana dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024 s.d. 2025**  
**Kabupaten Buleleng**

NO	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	2024	60.000.000,00	60.000.000,00	100%
2	2025	65.000.000,00	65.000.000,00	100%
	Jumlah	125.000.000,00	125.000.000,00	100%
	Rata-Rata			

Sumber : LPPD Desa Baktiseraga Tahun 2025

Ada 3 (Tiga) komponen yang membentuk pendapatan yaitu Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Perbandingan realisasi masing-masing komponen (jenis) sumber pendapatan tersebut seperti tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Persentase Capaian Realisasi Pendapatan**  
**Tahun 2022 - 2025**

NO	Jenis Pendapatan	Capaian Realisasi Pendapatan Per Tahun (%)			
		2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
4.1	Pendapatan Asli Daerah	100%	68,00%	100%	100%
4.2	Pendapatan Transfer	98,00 %	97,00 %	98,00 %	99,00 %
4.3	Pendapatan Lain-Lain	99,00%	19,00%	99,00%	99,00%
	Realisasi Pendapatan (%)	98,00%	94,00%	94,00%	100,00%

Sumber : LPPD Desa Baktiseraga Tahun 2025

Acad. berbagai perguruan tinggi lainnya. Lima Dikti sebagai salah satu lembaga pemerintah penyelenggara pendidikan yang berkedudukan sebagai pelaksana kebijakan pendidikan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggabungan Lembaga Pendidikan Kejuruan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang penggabungan lembaga pendidikan kejuruan lainnya ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan reorganisasi lembaga pendidikan kejuruan yang dilaksanakan pada tahun 2018, serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penggabungan lembaga pendidikan kejuruan di lima Dikti sebagai

Keputusan pemerintah pendidikan lima di antara dan di antara dalam Menteri dan Kementerian dengan melakukan untuk melakukan perubahan lima yang berpartisipasi dalam hal pemerintah pendidikan lima tersebut akan berada dalam pemerintah pemerintah dan penggabungan lembaga yang di antara dan di antara dengan Dikti.

### 3.2. Dampak Keuangan Lima

Ditunjukkan analisis pendapatan lima tahun anggaran 2022 hingga dengan tahun 2025, maka pendapatan, antara dan pendapatan lima Dikti sebagai berikut tahun anggaran 2022 diperkirakan sebagai

a. Pendapatan Lima	Rp	
Pendapatan Asli Lima	Rp	45.000.000,00
Transfer	Rp	2.000.000.000,00
Pendapatan Lain-lain	Rp	25.000.000,00
b. Belanja Lima	Rp	
Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	1.000.000.000,00
Belanja Penyelenggaraan Lima	Rp	200.000.000,00
Belanja Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	1.000.000.000,00
Belanja Penyelenggaraan Masyarakat	Rp	200.000.000,00
Belanja Penyelenggaraan Lainnya	Rp	1.000.000.000,00
Lain-lain dan Hibah Lima		

c. Pembiayaan	Rp	
- Penerimaan pembiayaan	Rp	300.000.000,00
- Pengeluaran pembiayaan	Rp	

### 3.2.1 Proyeksi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Transfer dan Pendapatan Lain. Rencana pendapatan Desa yang akan digunakan adalah perkiraan yang terukur, rasional dan mempunyai kepastian dasar hukumnya. Khusus untuk PAD penerimaan pendapatan dihitung berdasarkan potensi riil dari hasil kajian yang dilakukan secara bertahap.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa menjadi dasar penyusunan APB Desa. Adapun kebijakan penerimaan pendapatan Desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Pendapatan asli Desa dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli Desa.
3. Penerimaan transfer yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sementara mempertimbangkan angka Tahun Anggaran 2026.
4. Pendapatan Lain, sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Proyeksi pendapatan Desa Tahun Anggaran 2026 Desa Baktiseraga dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel. 3.3

Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2026

No.	Kelompok dan Jenis Pendapatan	Proyeksi Tahun 2026 (Rp.)
1	2	3
4.1	Pendapatan Asli Desa :	
	1. Hasil Usaha Desa	65.000.000,00
	2. Hasil Aset Desa	-
	3. Swadaya Partisipasi Gotong Royong	-
	4. Lain-lain PAD	-
	Jumlah PAD	65.000.000,00
4.2	Transfer :	
	1. Alokasi Dana Desa	781.178.861,00
	2. Dana Desa	996.514.000,00
	3. Bagi Hasil Pajak/Retribusi	452.132.899,00
	4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	29.008.526,00
	5. BKK Prov	90.000.000,00
	6. BKK Kab	
	Jumlah Transfer	2.348.914.286,00
4.3	Pendapatan Lain :	
	1. Hasil kerjasama Desa.	-
	2. Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.	-
	3. Hibah dan sumbangan pihak ketiga.	-
	4. Koreksi kesalahan belanja.	-
	5. Bunga bank.	5.000.000,00
	6. Pendapatan lain yang syah.	20.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Lain	25.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Desa	2.438.914.286,00

### 3.2.1 Proyeksi Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Desa yang diklasifikasikan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap bidang, sub bidang dan kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi Desa. Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam bidang, sub bidang dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Proyeksi Belanja Desa Baktiseraga Tahun Anggaran Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.4  
Proyek Belanja Desa Tahun 2026

No.	Bidang dan Sub Bidang	Proyeksi Belanja Tahun 2026 (Rp.)
1	2	3
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :	1.124.265.956,00
	1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional	934.259.956,00

	pemerintahan Desa	
	2. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa.	77.480.000,00
	3. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan.	6.000.000,00
	4. Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.076.000,00
	5. Pertanahan.	18.250.000,00
Jumlah Belanja Bidang I		1.124.265.956,00
5.2	Bidang Pembangunan Desa :	
	1. Pendidikan.	20.000.000,00
	2. Kesehatan.	233.294.000,00
	3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	145.908.250,00
	4. Kawasan Permukiman.	179.061.000,00
	5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup.	-
	6. Perhubungan, komunikasi dan informatika.	39.809.000,00
	7. Energi dan Sumber Daya Mineral.	-
	8. Pariwisata.	15.000.000,00
Jumlah Belanja Bidang II		633.072.000,00
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :	
	1. Ketentraman, ketertiban dan Linmas.	-
	2. Kebudayaan dan keagamaan.	117.271.000,00
	3. Kepemudaan dan olah raga.	-
	4. Kelembagaan masyarakat.	31.155.000,00
Jumlah Belanja Bidang III		198.926.000,00
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	1. Kelautan dan Perikanan.	-
	2. Pertanian dan peternakan.	57.000.000,00
	3. Peningkatan kapasitas aparatur Desa.	-
	4. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.	7.170.000,00
	5. Koperasi, usaha mikro dan menengah.	30.000.000

6. Dukung penanaman modal.		-
7. Perdagangan dan perindustrian.		-
Jumlah Belanja Bidang IV		
1	2	94.170.000,00
5.5	3	
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak.		
1. Penanggulangan bencana.		9.980.080,00
2. Keadaan darurat.		-
3. Keadaan mendesak.		144.000.000,00
Jumlah Belanja Bidang V		
Jumlah Belanja Desa		
		2.453.914.286,00

### 3.1.3 Proyeksi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

#### a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2026.

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa dapat menganggarkan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada BUM Desa. Penyertaan modal dimaksud APB Desa dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan desa, jenis penyertaan modal Desa, obyek penyertaan modal Desa. Penyertaan Modal Desa dimaksud di atur pada

Peraturan Desa. Penyertaan modal Desa bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan dan pendapatan Desa kecuali pendapatan Desa yang ditetapkan penggunaannya menurut peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Desa yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan dan pendapatan Desa kecuali pendapatan Desa yang ditetapkan penggunaannya menurut peraturan perundang-undangan.

Proyeksi pembiayaan Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabale berikut :

Tabel. 3.5

Proyeksi Pembiayaan Desa Tahun 2026

No.	Kelompok dan Jenis	Proyeksi Pembiayaan Tahun 2026 (Rp.)
1	2	3
6.1	Penerimaan Pembiayaan : 1. SiLPA 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.	83.868.732,19
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		83.868.732,19
6.2	Pengeluaran Pembiayaan : 1. Pembentukan Dana Cadangan 2. Penyertaan Modal Desa	- 300.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		300.000.000,00
Jumlah Pembiayaan		383. 868.732,19

Pembiayaan Desa merupakan bagian dari struktur APB Desa sebagai penyeimbang antara pendapatan Desa dan belanja Desa. Pemerintah Desa dalam Tahun Anggaran 2026 merumuskan kebijakan pembiayaan Desa untuk mampu menutupi ataupun menyeimbangkan antara belanja Desa dan pendapatan Desa, sehingga dengan demikian segala kebutuhan ataupun defisit

anggaran belanja dapat tertutupi dari pembiayaan, khususnya dari kelompok pembiayaan penerimaan Desa.

### 3.2 Strategi Pencapaian

Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APB Desa Tahun Anggaran 2026, baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Desa, maka Pemerintah Desa mengembangkan strategi sebagai berikut :

- 1) Identifikasi dan penggalan sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
- 2) Pengkajian dan penyusunan Perdes Pungutan Desa;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan Desa;
- 4) Menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memantapkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan;
- 5) Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APB Desa;
- 6) Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan swadaya partisipasi dan gotong royong.

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa dan percepatan penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen RPJM Desa di Desa Baktiseraga telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2029, sehingga dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pada RKP Desa Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Desa tersebut.

Visi dan Misi pada RPJM Desa di Desa Baktiseraga Tahun 2021-2029 adalah sebagai berikut :

##### a. Visi

Visi Desa Baktiseraga Tahun 2021-2029 yang telah ditetapkan pada RPJM Desa adalah:

TERWUJUDNYA TATA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DAN  
TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA BAKTISERAGA YANG RUKUN,  
TENTRAM, DAMAI DAN SEJAHTERA

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode tahun 2021-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Klola Pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan pelayanan pemenuhan hak-hak dasar rakyat Desa Baktiseraga
3. Pembangunan infrastruktur desa
4. Kerukunan antar Desa Adat, antar Warga Masyarakat Desa Baktiseraga.
5. Pengelolaan manajemen Pemerintahan Desa yang Akuntabel dan bertanggungjawab
6. Pelayanan dan perhatian lebih kepada masyarakat Desa Baktiseraga
7. Pemberdayaan sumber-sumber ekonomi produktif masyarakat Desa Baktiseraga
8. Pengelolaan lingkungan Desa Baktiseraga yang sehat dan bersih.

4.2 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun Anggaran 2026.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun Anggaran 2026 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa. Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1  
 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa  
 Skala Desa Tahun 2026

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
1.	Bidang Pemerintahan Desa			
1.1	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
1.2	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Peningkatan pelayanan Kepada Masyarakat	Desa Baktiseraga	1s

4.3 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa  
 Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun  
 Anggaran 2026.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa  
 Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026  
 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan  
 oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai  
 dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan  
 Desa dalam percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat Desa.  
 Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan  
 Desa Skala Desa Tahun 2026 dalam percepatan penanggulangan  
 kemiskinan tingkat Desa adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.2  
 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa  
 Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
<b>2.</b>	<b>Bidang Pembangunan</b>			

Desa :			
<b>2.1</b>	<b>Pendidikan</b>		
2.1.1	Penyelenggaraan Paud	Peningkatan pendidikan	Desa Baktisraga 60 ob
2.1.9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya	Peningkatan Seni dan Budaya	Desa Baktisraga 1 Dusun
2.1.10	Dukungan pendidikan Bagi Siswa Miskin	Peningkatan pendidikan	Desa Baktisraga 40 ob
<b>2.2.</b>	<b>Kesehatan</b>		
2.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	Peningkatan kesehatan	Desa Baktisraga Ls
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu	Peningkatan kesehatan	Desa Baktisraga 360 ob
2.2.4	Siaga	Peningkatan kesehatan	Desa Baktisraga 30 ob
2.2.6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita ( BKB )	Peningkatan kesehatan	Desa Baktisraga 84 ob
<b>2.3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</b>		
2.3.10	Peningkatan jalan Lingkungan	Peningkatan sarana Transportasi	Desa Baktisraga -
2.3.13	Peningkatan Prasarana Jalan Lingkungan Pemukiman	Peningkatan Saluran Draenase	Desa Baktisraga -
<b>2.4</b>	<b>Kawasan Pemukiman</b>		
2.4.7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan sampah Desa	Peningkatan Kebersihan	Desa Baktisraga 60 ob
2.4.11	Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Peningkatan Sumber Air	Desa Baktisraga 3 Titik
2.4.13	Peningkatan Sumber Air Bersih Kerumah Tangga	Sumber Air Desa	Desa Baktisraga 1 Km

2.4.15	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Peningkatan Kebersihan	Desa Baktiseraga	Is
<b>2.8</b>	<b>Pariwisata</b>			
2.8.3	Pengembangan Pariwisata Milik Desa	Pemulihan Perkonomian	Desa Baktiseraga	Is
<b>4</b>	<b>Pemberdayaan</b>			
4.2.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Pemulihan Prekonomian	Desa Baktiseraga	120 orang
4.4.3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel	Kemiskinan	Desa Baktiseraga	Is

4.4 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2026.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa yang pelaksanaannya akan dikerjakan dalam bentuk kerjasama antara Desa atau dalam kawasan perdesaan. Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2026 Kawasan Perdesaan adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.3

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2026

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
<b>2.</b>	<b>Bidang Pembangunan</b>			
2.1	<b>Desa : Pendidikan</b>			

2.1.1	Penyelenggaraan Paud	Peningkatan pendidikan	Desa Baktiseraga	60 ob
2.1.9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya	Peningkatan Seni dan Budaya	Desa Baktiseraga	1 Dusun
2.1.10	Dukungan pendidikan Bagi Siswa Miskin	Peningkatan pendidikan	Desa Baktiseraga	40 ob
2.2.	<b>Kesehatan</b>			1s
2.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	Peningkatan kesehatan	Desa Baktiseraga	360 ob
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu	Peningkatan kesehatan	Desa Baktiseraga	30 ob
2.2.4	Siaga	Peningkatan kesehatan	Desa Baktiseraga	84 ob
2.2.6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita ( BKB )	Peningkatan kesehatan	Desa Baktiseraga	
2.3	<b>Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</b>			-
2.3.10	Peningkatan jalan Lingkungan	Peningkatan sarana Transportasi	Desa Baktiseraga	-
2.3.13	Peningkatan Prasarana Jalan Lingkungan Pemukiman	Peningkatan Saluran Drainase	Desa Baktiseraga	
2.4	<b>Kawasan Pemukiman</b>			60 ob
2.4.7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan sampah Desa	Peningkatan Kebersihan	Desa Baktiseraga	3 Titik
2.4.11	Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Peningkatan Sumber Air Desa	Desa Baktiseraga	1 Km
2.4.13	Peningkatan Sumber Air Bersih Kerumah Tangga	Peningkatan Kebersihan	Desa Baktiseraga	1s
2.4.15	Pembangunan/Peningkatan			

<b>2.8</b> 2.8.3	Fasilitas Pengelolaan Sampah <b>Pariwisata</b> Pengembangan Pariwisata Milik Desa	Pemulihan Perkonomian	Desa Baktiseraga	Is
---------------------	---	-----------------------	------------------	----

4.5 Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Supra Desa Tahun 2026.

Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2026 adalah kegiatan pembangunan yang merupakan kegiatan kewenangan Desa dan atau bukan menjadi kewenangan Desa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Desa, tetapi Pemerintah Desa tidak mempunyai ketersediaan anggaran dan atau kemampuan teknis untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2026 dimaksud akan diusulkan melalui Musrenbangcam oleh delegasi Desa. Adapun prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.4

Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Supra Desa Tahun 2026

No.	Bidang/ Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
1.	Bidang			
1.1	Insprastruktur: Pembangunan Kelas Sekolah SD N 1 Baktiseraga		Baktiseraga	6 unit
1.2	Perbaikan Gorong-		Baktiseraga	1 unit
1.3	Gorong		Desa Panji	600m3
1.4	Embung Dcsa		Baktiseraga	250m
1.5	Pengaspalan Jalan Sodetan/Draenase		Baktiseraga	1000m

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Desa yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Pemerintah Desa menyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya Perbekel dan penyelenggara Pemerintahan Desa akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2026.

Dalam kaitan itu, maka BPD bersama dengan masyarakat Desa perlu memberi dukungan sepenuhnya agar prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKP Desa Tahun Anggaran 2026 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

RKP Desa merupakan acuan bagi seluruh penyelenggara Pemerintahan Desa, masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu kaidah-kaidah pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Seluruh penyelenggara Pemerintahan Desa, masyarakat Desa diharapkan melaksanakan program-program pembangunan tahun Anggaran 2026 sesuai yang tertuang dalam RKP Desa.
2. Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Tahun Anggaran 2026 agar mengupayakan keterpaduan dan sinkronisasi serta keharmonisan dalam pelaksanaannya.
3. Sebagai tindak lanjut dari penyampaian aspirasi oleh semua pihak pada pelaksanaan forum Musrenbangdes maka dirumuskan matrik kegiatan tahun Anggaran 2026 sebagai lampiran dari RKP Desa.
4. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan pembangunan Desa serta pengawasan pembangunan Desa.

5. Pada akhir tahun anggaran setiap pelaksana kegiatan anggaran wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian kegiatan pembangunan, juga wajib melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil-hasilnya kepada Perbekel.

PERBEKEL BAKTISERAGA,



(GUSTI PUTU ARMADA, AK

## **BERITA ACARA LOKAKARYA DESA**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Perbekel Baktiseraga Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir telah dilaksanakan Lokakarya Desa.

Lokakarya Desa membahas :

1. Rencana PAD.
2. Pagu Indikatif Desa.
3. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa .
4. Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.
5. Analisa keadaan darurat
6. Pencermatan Kerjasama Antar Desa
7. Matrik Kegiatan RKP Desa.
8. Rencana Anggaran dan Biaya
9. Penyusunan Daftar Usulan Pelaksana Desa.

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat : Made Artawan
- b. Notulensi : Gede Astawa
- c. Nara Sumber
  1. Perbekel : Gusti Putu Armada, Ak
  2. Ketua BPD : Drs I Nyoman Gde Mendra

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Rencana PAD (terlampir).
  2. Pagu Indikatif Desa (terlampir) .
  3. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa (terlampir) .
  4. Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya (terlampir).
  5. Analisa keadaan darurat (terlampir).
  6. Pencermatan Kerjasama Antar Desa (terlampir).
  7. Matrik Kegiatan RKP Desa (terlampir).
  8. Rencana Anggaran dan Biaya (terlampir).
  9. Penyusunan Daftar Usulan Pelaksana Kegiatan (terlampir).
- Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baktiseraga, 22 Agustus 2025

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



Made Artawan

Notulis



Gede Astawa

Mengetahui,  
Perbekel Baktiseraga.



Gusti Putu Armada, Ak

## HASIL PERNCERMATAN PENDAPATAN DESA

DESA : Baktiseraga  
 KECAMATAN : Buleleng  
 KABUPATEN : Buleleng

No	Kelompok/jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan tahun 2025	Realisasi Pendapatan S/D Semester I 2025	Proyeksi Pendapatan tahun 2026
1	Pendapatan Asli Desa			
	a. Usaha Desa	-	-	65.000.000,00
	b. Aset Desa	-	-	-
	c. Swadaya PG	-	-	-
	d. PAD lainnya	-	-	-
	<b>Jumlah PAD (1)</b>	-	-	65.000.000,00
2	Dana Transfer :			
	a. Dana Desa	-	-	996.514.000,00
	b. Alokasi Dana Desa	-	-	781.178.861,00
	c. BHP	-	-	452.132.899,00
	d. BHR	-	-	29.088.526,00
	e. BKP	-	-	90.000.000,00
	f. BKK	-	-	-
<b>Jumlah Dana Transfer (2)</b>	-	-	2.348.914.286,00	
3	Pendapatan Lain-Lain			
	a. Hasil Kerjasama Antar Desa	-	-	-
	b. Hasil KPK3	-	-	-
	c. Bantuan Perusahaan Didesa	-	-	-
	d. Hibah /Sumbagan	-	-	20.000.000,00
	e. Koreksi Kesalahan Belanja	-	-	-
	f. Bunga Bank	-	-	5.000.000,00
<b>Jumlah Pendapatan lain (3)</b>	-	-	25.000.000,00	
<b>Jumlah Total (1+2+3)</b>	-	-	2.438.914.286,00	

Ketua



Made Artawan

Notulis



Gede Astawa

Baktiseraga, 22 Agustus 2025  
 Tim Penyusun RKP

# HASIL PERNCERMATAN PROGRAM/ KEGIATAN MASUK KE DESA

DESA : Baktiseraga  
KECAMATAN : Buleleng  
KABUPATEN : Buleleng

No	Asal Program/Kegauatan	Nama Program/Kegiatan	Perkiraan Pagu Dana		Prakiraan Pelaksanaan
			(Rp)		
1	PU Kabupaten	Pengaspalan Jalan di LC	197.853.000	120 Hari	

Baktiseraga, 22 Agustus 2025  
Tim Penyusun RKP

Ketua



Made Artawan

Notulis



Gede Astawa

## DATA ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN AKAN DATANG

DESA : Baktiseraga  
KECAMATAN : Buleleng  
KABUPATEN : Buleleng

No.	Uraian	Anggaran (Rp).	Keterangan
<b>CONTOH</b>			
<b>Penerimaan Pembiayaan :</b>			
1.	SILPA Tahun sebelumnya	83.868.732,19	
2.	Pencairan Dana Cadangan		
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan		
4.	Penerimaan Pinjaman		
	Jumlah		
<b>Penerimaan Pembiayaan :</b>			
1.	Pembentukan Dana Cadangan		
2.	Penyertaan Modal Desa	300.000.000,00	
3.	Pembayaran Utang		
	Jumlah	383.868.732,19	

Mengetahui  
Perbekel Baktiseraga,

  
Gusli Putu Armada, AK

Baktiseraga, 22 Agustus 2025

Ketua Tim Penyusun RKP



Made Artawan

## DATA PAGU INDIKATIF

DESA : Baktisraga  
 KECAMATAN : Buleleng  
 KABUPATEN : Buleleng

No	Indikasi Program/Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian dana perimbangan Kabupaten)	Dana Bagian dari hasil pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan APBD Provinsi	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1	Penghasilan tetap dan Tunjangan perbekel		83.100.000,-			
2	Tunjangan Tetap dan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa		456.000.000,-			
3	Jaminan Kesehatan Perbekel dan Perangkat Desa		10.867.956,-			
4	Operasional Pemerintahan Desa		134.492.000,-	102.000.000,-		
5	Tunjangan BPD		55.200.000,0			
6	Operasional BPD		5.000.000,-			
7	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.000.000,-				
8	Penambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa				60.000.000,-	
9	Penyediaan sarana Aset ( Aset Desa ) Perkantoran/Prasarana kantor Desa			40.000.000,-		
10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		36.000.000,-	1.480.000,-		
11	Penyusunan /Pendataan			6.000.000,-		

Sumber Dana Indikatif						
No	Indikasi Program/Kegiatan Desa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian dana perimbangan Kabupaten)	Dana Bagian dari hasil pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
	/Pemutakhiran Propil Desa					
12	Perencanaan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa			5.930.000,-		
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RKP )			11.728.000,-		
14	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa			4.338.000,-		
15	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			4.080.000,-		
16	Administrasi Pajak Bumi dan bangunan			18.250.000		
II	Pelaksanaan Pembangunan					
1	Penyelenggaraan paud/TK/TPA/TK A/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	18.200.000,-				
2	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Senidan Budaya	20.000.000				
3	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Berprestasi	20.000.000,-				
4	Penyelenggaraan Pos kesehatan Desa ( PKD )/Polindex Milik Desa	33.600.000,-				

Sumber Dana Indikatif						
No	Indikasi Program/Kegiatan Desa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian dana perimbangan Kabupaten)	Dana Bagian dari hasil pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
5	Penyelenggaraan Posyandu	97.004.000,-		17.500.000,-		
6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	46.270.000,-		9.320.000,-		
7	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita ( BKB )	10.800.000,-				
8	Pembangunan /Rehabilitasi//Penin gkatan Jalan Lingkungan Pemukiman	6.800.000,-		12.000.000,-		
9	Pembangunan/Fasilitas Peningkatan Prasarana Jalan Desa	63.636.250,-		82.272.000,-		
10	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	102.800.000,-		7.500.000,-		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sumber Air Kerumah Tangga	70.000.000,-				
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan sampah Desa	68.961.000,-				
14	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Desa			39,809,000		
15	Pengembangan Pariwisata Milik Desa	15.000.000,-				

Sumber Dana Indikatif						
No	Indikasi Program/Kegiatan Desa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Bagian dana perimbangan Kabupaten)	Dana Bagian dari hasil pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
III	Pembinaan Kemasayarakatan					
1	Pelatihan Kesiapan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa			10.000.000,-		
2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/kebudayaan dan Keagamaan			46.071.000,-		
4	Pemeliharaan sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat			15.000.000,-	26.000.000,-	
4	Pembinaan Lembaga Adat			9.600.000,-		
5	Pembinaan LPM			6.000.000,-		
6	Pembinaan PKK			11.555.000,-		
IV	Pemberdayaan Masyarakat					
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	36.000.000,-				
2	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel	21.000.000,-				
3	Peningkatan Produksi Peternakan	21.000.000,-				
4	Sewa Kios Desa			30.000.000,-		
5	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			7.170.000,-		

Mengetahui  
Perbendah. Harkrisnaga



Dusti Putu Armala, AI

Dipertanggungjawabkan  
K. Artha T. dan P. Suryaningrum 2017



Mulya Arsyana


## RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA

DESA : Baktiseraga  
 KECAMATAN : Buleleng  
 KABUPATEN : Buleleng

No.	Asal Program/Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
	CONTOH			
1.	Dari Pemerintah	Air Bersih	5.800.000.000,-	PU Pusat
2.	Dari Pemerintah Provinsi			Dinas PU
3.	Dari Pemerintah Kabupaten	Air Bersih	7.500.000.000,-	Dinas PU
		Pengelolaan Sampah	350.000.000,-	Dinas PU
		Perbaikan Gorong-Gorong	180.000.000,-	Dinas PU
4.	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten			

Baktiseraga, 22 Agustus 2025

Mengetahui  
Perbekel Baktiseraga,



Gusti Putu Armada, Ak

Ketua Tim Penyusun RKP



Made Artawan

**HASIL PENCERMATAN RPJM DESA KEGIATAN PEMBANGUNAN 1  
(SATU) ANGGARAN BERIKUTNYA (TAHUN 2023 )**

DESA : Baktiseraga  
 KECAMATAN : Buleleng  
 KABUPATEN : Buleleng

No.	Kewenangan/Bidang/ Program/Kegiatan Pembangunan	Lokasi	Pagu Dana	Prioritas dan Urgensitas	Ket
I	Kewenangan Hak Asal-Usul				
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
1.1	Sistem Organisasi Perangkat Desa	Desa Baktiseraga	ADD		Desa Dinas
1.2	Sistem Organisasi masyarakat adat	Desa Baktiseraga	ADD		Desa Dinas
1.3	Pembinaan kelembagaan adat	Desa Baktiseraga	ADD		Desa Dinas
1.4	Pembinaan lembaga dan hukum adat	Desa Baktiseraga	ADD		Desa Dinas
1.5	Pengelolaan tanah kas desa	Desa Baktiseraga	ADD		Desa Dinas
1.6	Pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat	Desa Baktiseraga	ADD		Desa Dinas
1.7	Pengelolaan tanah bengkok	Desa Baktiseraga	ADD		Desa Dinas
1.8	Pengelolaan tanah pecatu	Desa Baktiseraga	ADD		Desa Dinas
1.9	Pengelolaan tanah titisan	Desa Baktiseraga	ADD		Desa Dinas
1.10	Pengembangan peran masyarakat desa	Desa Baktiseraga	ADD		Desa Dinas
2.	Kewenangan Hak Asal Usul Berdasarkan Desa Adat				
2.1	Penataan sistim organisasi dan kelembagaan masyarakat adat	Desa Baktiseraga	ADD		Desa Dinas
2.2	Peraturan hukum adat	Desa Baktiseraga	ADD		Desa Dinas
2.3	Pemilikan hak tradisional	Desa Baktiseraga	ADD		Desa Dinas
2.4	Pengelolaan tanah kas desa adat	Desa Baktiseraga	ADD		Desa Dinas

No.	Kewenangan/Bidang/ Program/Kegiatan Pembangunan	Lokasi	Pagu Dana	Prioritas dan Urgensitas	Ket
2.5	Pengelolaan tanah ulayat	Desa Baktiseraga	ADD		Desa Dinas
2.6	Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat	Desa Baktiseraga	ADD		Desa Dinas
2.7	Pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat	Desa Baktiseraga	ADD		Desa Dinas
2.8	Masa jabatan kepala desa adat	Desa Baktiseraga	ADD		Desa Dinas
II.	Kewenangan Lokal Skala Desa				
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Desa Baktiseraga	ADD	Prioritas	
1.1	Penghasilan tetap dan Tunjangan perbekel	Desa Baktiseraga	ADD	Prioritas	
1.2	Tunjangan Tetap dan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa	Desa Baktiseraga	ADD	Prioritas	
1.3	Jaminan Kesehatan Perbekel dan Perangkat Desa	Desa Baktiseraga	ADD	Prioritas	
1.4	Operasional Pemerintahan Desa	Desa Baktiseraga	ADD	Prioritas	
1.5	Tunjangan BPD	Desa Baktiseraga	ADD	Prioritas	
1.6	Operasional BPD	Desa Baktiseraga	ADD	Prioritas	
1.7	Insentif Operasional RT	Desa Baktiseraga	ADD	Prioritas	
1.8	Penyediaan sarana Aset ( Aset Desa ) Perkantoran/Prasarana kantor Desa	Desa Baktiseraga	ADD	Prioritas	
1.9	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Baktiseraga	ADD	Prioritas	
1.91	Penambahan Tunjangan Penghasilan Perbekel	Desa Baktiseraga	BKK	Prioritas	
1.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Sarana Kantor Desa	Desa Baktiseraga	BHP	Prioritas	
1.11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Data Desa	Desa Baktiseraga	DD	Prioritas	
1.12	Perencanaan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa	Desa Baktiseraga	BHR	Prioritas	

No.	Kewenangan/Bidang/ Program/Kejptan Pembangunan	Lokasi	Pagu Dana	Prioritas dan Urgensitas	Ket
1.13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RKP )	Desa Baktiseraga	ADD	Prioritas	
1.14	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa Baktiseraga	ADD	Prioritas	
1.15	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa Baktiseraga	ADD	Prioritas	
1.16	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan kepala Wilayah, Pemilihan BPPD	Desa Baktiseraga	ADD	Prioritas	
1.16	Sertifikasi Tanah kas Desa	Desa Baktiseraga	ADD	Prioritas	
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan				
2.1	Penyelenggaraan paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Ma drasah Non Formal Milik Desa	Desa Baktiseraga	DD	Prioritas	
2.2	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya	Desa Baktiseraga	DD	Prioritas	
2.3	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin yang Berprestasi	Desa Baktiseraga	DD	Prioritas	
2.4	Penyelenggaraan Pos kesehatan Desa ( PKID )/Polindes Milik Desa	Desa Baktiseraga	DD	Prioritas	
2.5	Penyelenggaraan Posyandu	Desa Baktiseraga	DD	Prioritas	
2.6	Penyuluhan/Pelatihan Bidang kesehatan	Desa Baktiseraga	DD	Prioritas	
2.7	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Baktiseraga	DD	Prioritas	
2.8	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita ( BKB )	Desa Baktiseraga	DD	Prioritas	
2.9	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	Desa Baktiseraga	DD	Prioritas	
2.10	Permukiman/Gang Pembuatan/Pemuktahiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa Baktiseraga	DD	Prioritas	

No.	Kewenangan/Bidang/ Program/Kegiatan Pembangunan	Lokasi	Pagu Dana	Prioritas dan Urgensitas	Ket
2.11	Pemeliharaan Fasilitasi Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	Desa Baktiseraga	DD	Prioritas	
2.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Desa Baktiseraga	DD	Prioritas	
2.13	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Desa Baktiseraga	DD	Prioritas	
2.14	Pelatihan Snokling dan daifng	Desa Baktiseraga	DD	Prioritas	
3	Pembinaan Kemasyarakatan				
3.1	Pembinaan Grup kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Baktiseraga	BHIP/BKK	Prioritas	
3.2	Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Budaya, dan Keagamaan	Desa Baktiseraga	ADD/PAD/BK K	Prioritas	
3.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Desa Baktiseraga	BKK	Prioritas	
3.4	Pengiriman Kontinen Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Wakil Desa di Tingkat kecamatan dan Kabupaten Kota	Desa Baktiseraga	ADD	Prioritas	
3.5	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Desa Baktiseraga	ADD/PAD	Prioritas	
3.6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Baktiseraga	Silpa ADD	Prioritas	
3.7	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Baktiseraga	ADD/BKK	Prioritas	
4	Pemberdayaan Masyarakat				
4.1	Peningkatan Kapasitas PKK	Desa Baktiseraga	BHR	Prioritas	
4.2	Peningkatan Kapasitas BPPD	Desa Baktiseraga	DD	Prioritas	
4.2	Pelatihan Penguatan Kader PKK	Desa Baktiseraga	DD	Prioritas	


No.	Kewenangan/Bidang/ Program/Kegiatan Pembangunan	Lokasi	Pagu Dana	Prioritas dan Urgensitas	Ket
4.3	Pemberian Bantuan Bagi lansia dan Penyandang cacat Difabel ( Penyandang Disabilitas )	Desa Baktiseraga	DD	Prioritas	
4.4	Pembentukan/fasilitasi/Pelati han/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Desa Baktiseraga	DD	Prioritas	

Baktiseraga, 22 Agustus 2025

Mengetahui  
Perbendah Baktiseraga,

  
Gusti Putu Armada Ak

Ketua Tim Penyusun RKP

  
Made Artawan

## HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN BERJALAN

DESA : Baktiseraga  
 KECAMATAN : Buleleng  
 KABUPATEN : Buleleng

No.	Bidang/ Program/Kegiatan Pembangunan	Lokasi	Anggaran Rp.	Sudah Terlaksana/ Belum Terlaksana	Kendala/ Hambatan
I	Kewenangan Hak Asal-Usul				
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
1.1	Sistem Organisasi Perangkat Desa	Desa Baktiseraga		Belum Terlaksana	
1.2	Sistem Organisasi masyarakat adat	Desa Baktiseraga		Belum Terlaksana	
1.3	Pembinaan kelembagaan adat	Desa Baktiseraga		Belum Terlaksana	
1.4	Pembinaan lembaga dan hukum adat	Desa Baktiseraga		Belum Terlaksana	
1.5	Pengelolaan tanah kas desa	Desa Baktiseraga		Belum Terlaksana	
1.6	Pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat	Desa Baktiseraga		Belum Terlaksana	
1.7	Pengelolaan tanah bengkok	Desa Baktiseraga		Belum Terlaksana	
1.8	Pengelolaan tanah pecatu	Desa Baktiseraga		Belum Terlaksana	
1.9	Pengelolaan tanah titisan	Desa Baktiseraga		Belum Terlaksana	
1.10	Pengembangan peran masyarakat desa	Desa Baktiseraga		Belum Terlaksana	
2.	Kewenangan Hak Asal Usul Berdasarkan Desa Adat				
2.1	Penataan sistim organisasi dan kelembagaan masyarakat adat	Desa Baktiseraga		Belum Terlaksana	
2.2	Peraturan hukum adat	Desa Baktiseraga		Belum Terlaksana	
2.3	Pemilikan hak tradisional	Desa Baktiseraga		Belum Terlaksana	
2.4	Pengelolaan tanah kas desa adat	Desa Baktiseraga		Belum Terlaksana	

No.	Bidang/ Program/Kegiatan Pembangunan	Lokasi	Anggaran Rp.	Sudah Terlaksana/ Belum Terlaksana	Kendala/ Hambatan
2.5	Pengelolaan tanah ulayat	Desa Baktiseraga		Belum Terlaksana	
2.6	Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat	Desa Baktiseraga		Belum Terlaksana	
2.7	Pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat	Desa Baktiseraga		Belum Terlaksana	
2.8	Masa jabatan kepala desa adat	Desa Baktiseraga		Belum Terlaksana	
II.	Kewenangan Lokal Skala Desa				
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Desa Baktiseraga		Belum Terlaksana	
1.1	Penghasilan tetap dan Tunjangan perbelak	Desa Baktiseraga	83,100,000.00	Belum Terlaksana	
1.2	Tunjangan Tetap dan Penghasilan Perbelak dan Perangkat Desa	Desa Baktiseraga	456,000,000.00	Belum Terlaksana	
1.3	Jaminan Kesehatan Perbelak dan Perangkat Desa	Desa Baktiseraga	10,867,956.00	Belum Terlaksana	
1.4	Operasional Pemerintahan Desa	Desa Baktiseraga	296,292,000.00	Belum Terlaksana	
1.5	Tunjangan BPD	Desa Baktiseraga	55,200,000.00	Belum Terlaksana	
1.6	Operasional BPD	Desa Baktiseraga	5,000,000.00	Belum Terlaksana	
1.8	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Baktiseraga	30,000,000.00	Belum Terlaksana	
1.91	Lain-Lain Sub Bidang Siltap Perbelak dan Perangkat Desa	Desa Baktiseraga	60,000,000,-	Belum Terlaksana	
1.8	Penyediaan sarana Aset ( Aset Desa ) Perkantoran/Prasarana kantor Desa	Desa Baktiseraga	40,000,000.00	Belum Terlaksana	
	Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan				

No.	Bidang/ Program/Kegiatan Pembangunan	Lokasi	Anggaran Rp.	Sudah Terlaksana/ Belum Terlaksana	Kendala/ Hambatan
	Gedung /Prasarana Kantor Desa				
9	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Baktiseraga	37,480,000.00 ,-	Belum Terlaksana	
10	Penyusunan/Pendataan/Pe muktahiran Profil Desa	Desa Baktiseraga	6,000,000.00	Belum Terlaksana	
11	Perencanaan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa	Desa Baktiseraga	5,930,000.00	Belum Terlaksana	
1.12	Penyusunan Dokumen Perebencanaan Desa ( RKP )	Desa Baktiseraga	11,728,000.00	Belum Terlaksana	
1.13	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa Baktiseraga	4,338,000.00	Belum Terlaksana	
1.14	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa Baktiseraga	4,080,000.00	Belum Terlaksana	
1.15	Administrasi Pajak Bumi dan bangunan	Desa Baktiseraga	18,250,000.00	Belum Terlaksana	
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan				
2.1	Penyelenggaraan paul/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa	Desa Baktiseraga	18.200.000,-	Belum Terlaksana	
2.2	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya	Desa Baktiseraga	20.000.000,-	Belum Terlaksana	
2.3	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin yang Berprestasi	Desa Baktiseraga	20.000.000,-	Belum Terlaksana	
2.4	Penyelenggaraan Pos kesehatan Desa ( PKD )/Polindes Milik Desa	Desa Baktiseraga	33,600,000.00	Belum Terlaksana	
2.5	Penyelenggaraan Posyandu	Desa Baktiseraga	114,504,000.00	Belum Terlaksana	

No.	Bidang/ Program/Kegiatan Pembangunan	Lokasi	Anggaran Rp.	Sudah Terlaksana/ Belum Terlaksana	Kendala/ Hambatan
2.6	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Baktiseraga	55,590,000.00	Belum Terlaksana	
2.7	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita ( BKB )	Desa Baktiseraga	10,800,000.00	Belum Terlaksana	
2.8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman	Desa Baktiseraga	35.000.000,-	Belum Terlaksana	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana Prasarana Posyandu	Desa Baktiseraga	18,800,000.00	Belum Terlaksana	
2.9	Pembangunan/Fasilitasi Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Desa Baktiseraga	145,908,250.00	Belum Terlaksana	
2.10	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman	Desa Baktiseraga	110,100,000.00	Belum Terlaksana	
2.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Desa Baktiseraga	45.383.000,-	Belum Terlaksana	
2.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Dsumber Air Bersih Kerumah Tangga	Desa Baktiseraga	70.000.000,-	Belum Terlaksana	
2.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukimn	Desa Baktiseraga	68.961.000,-	Belim Terlaksana	
	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan dan Informasi Desa	Desa Baktiseraga	39,809,000.00	Belim Terlaksana	
2.14	Pengembangan Pariwisata Milik Desa	Desa Baktiseraga	15.000.000,-	Belum Terlaksana	
3	Pembinaan Kemasayarakatan				
3.1	Pelatihan Kesiapan/Tanggap bencana Skala Lokal Desa	Desa Baktiseraga	10.000.000,-	Belum Terlaksana	

Universitas 21 Agustus 2021

Kelas 1 an Pendidikan K3.1

*Handwritten signature*

Made Haryono

Universitas  
Pendidikan K3.1

*Handwritten signature*

Made Haryono

## HASIL ANALISIS KEADAAN DARURAT

DESA : Baktiseraga  
KECAMATAN : Buleleng  
KABUPATEN : Buleleng

No	Identifikasi Kejadian/Bencana	Lokasi	Kerusakan yang terjadi/akibat	Kegiatan Dalam Rangka Menanggulangi Bencana	Volume Kegiatan Yang Diperlukan dan Anggaran
1.	Banjir	Desa Baktiseraga	Tembok Penyengker Sd Jebol dan Tembok Rumah	Perbaikan/Rehab	4 x 5 x 3 M (Rp. 500.000.000)

Baktiseraga, 22 Agustus 2025

Mengetahui  
Perbekel Baktiseraga,

Ketua Tim Penyusun RKP

  
Gusti Putu Armada, Ak



Made Ariawan

# HASIL PENCERMATAN KEGIATAN KERJASAMA ANTAR DESA

DESA : Baktiseraga  
KECAMATAN : Buleleng  
KABUPATEN : Buleleng

No	Jenis Kegiatan Pembangunan Kerjasama Antar Desa	Lokasi Dan Anggaran	Jumlah Desa Yang Terikat Dalam Kerjasama Antar Desa	Kegiatan Sudah Terlaksana/Belum Terlaksana	Kendala/Hambatan Dan Solusi
1.	Kerjasama Delapan Desa Kawasan Den Bukit			Pengamanan Sumber Air	Kurangnya Anggaran Untuk Pengembangan dan Dicarikan si luar pemerintahan

Baktiseraga, 22 Agustus 2025

Mengetahui  
Perbekel Baktiseraga,

  
Gusti Putu Armada, Ak

Ketua Tim Penyusun RKP

  
Made Artawan

## DAFTAR USULAN PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN

DESA : Baktiseraga  
 KECAMATAN : Buleleng  
 KABUPATEN : Buleleng

No.	Kegiatan Pembangunan Desa	Pelaksana Kegiatan Pembangunan			
		Ketua	Sekretaris	Bendahara	Anggota
1	Pendidikan	I Gusti Made Sudarsana	I Gede Astawa	Gst Ngurah Anom Muliadi	Frencky Verdianto Nyoman Ariana Luh Rupmini Gede Riasa Komang Ariawan
2	Kesehatan	I Gusti Made Sudarsana	I Gede Astawa	Gst Ngurah Anom Muliadi	Frencky Verdianto Nyoman Ariana Luh Rupmini Gede Riasa Komang Ariawan
3	Penataan Umum dan Penataan Ruang (Rabat Beton)	I Gusti Made Sudarsana	I Gede Astawa	Gst Ngurah Anom Muliadi	Frencky Verdianto Nyoman Ariana Luh Rupmini Gede Riasa Komang Ariawan
4	Kawasan Permukiman	I Gusti Made Sudarsana	I Gede Astawa	Gst Ngurah Anom Muliadi	Frencky Verdianto Nyoman Ariana Gede Mangku Pernata Gede Riasa Komang Ariawan
5	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	I Gusti Made Sudarsana	I Gede Astawa	Gst Ngurah Anom Muliadi	Frencky Verdianto Nyoman Ariana Gede Mangku Pernata Gede Riasa Komang Ariawan

No.	Kegiatan Pembangunan Desa	Pelaksana Kegiatan Pembangunan			
		Ketua	Sekretaris	Bendahara	Anggota
6	Pariwisata	I Gusti Made Sudarsana	I Gede Astawa	Gst Ngurah Anom Muliadi	- Frencky Verdianto Nyoman Ariana Gede Mangku Pernata Gede Riasa Komang Ariawan

Baktiseraga, 22 Agustus 2025

Mengetahui  
Petykel Baktiseraga,



Gusti Putu Armada, Ak

Ketua Tim Penyusun RKP



Made Artawan

## RANCANGAN DAFTAR USULAN RKP DESA

DESA : Baktisragaga  
 KECAMATAN : Buleleng  
 KABUPATEN : Buleleng

NO.	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLU ME	SASAR AN/ MANF AAT	PERKIRA AN WAKTU PELAKSA NAAN	PERKIR AAN JUMLA H BIAYA
	BIDANG	PROGRAM/ KEGIATAN					
		Penghasilan tetap dan Tunjangan perbekel	Desa Baktisragaga	L.s	Perbekel	12 Bulan	83,100,000.00
		Tunjangan Tetap dan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa	Desa Baktisragaga	L.s	Perbekel , Perangkat at Desa	12 Bulan	456,000,000.00
	Penyelenggaraan	Jaminan Kesehatan Perbekel dan Perangkat Desa	Desa Baktisragaga	L.s	Perbekel , Perangkat at Desa	12 Bulan	10,867,956.00
1	Pemerintahan	Operasional Pemerintahan Desa	Desa Baktisragaga	L.s	Desa Baktisragaga	12 Bulan	296,292,000.00
	Desa	Tunjangan BPD	Desa Baktisragaga	L.s	BPD	12 Bulan	55,200,000.00
		Operasional BPD	Desa Baktisragaga	L.s	BPD	12 Bulan	5,000,000.00
		Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Baktisragaga	L.s	Perbekel	12 Bulan	30,000,000.00
		Tambahan Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa	Desa Baktisragaga	L.s	RT	12 Bulan	60 000 000.-

NO.	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SASARAN/MANFAAT	PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN JUMLAH BIAYA
	BIDANG	PROGRAM/KEGIATAN					
		Penyediaan sarana Aset ( Aset Desa ) Perkantoran/Prasarana kantor Desa	Desa Baktiseraga	St	Desa Baktiseraga	12 Bulan	40,000,000.00
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Baktiseraga	Set	Desa Baktiseraga	12 Bulan	37,480,000.00
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Baktiseraga	Set	Desa Baktiseraga	12 Bulan	80.000.000
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Propil Desa	Desa Baktiseraga	Is	Desa Baktiseraga	12 Bulan	6,000,000.00
		Perencanaan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa	Desa Baktiseraga	Ls	Desa Baktiseraga	12 Bulan	5,930,000.00
		Penyusunan Dokumen Perebcanaan Desa ( RKP )	Desa Baktiseraga	Is	Desa Baktiseraga	12 Bulan	11,728,000.00
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa Baktiseraga	Ls	Desa Baktiseraga	12 Bulan	4,338,000.00
		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyeleenggaraan Pemerintahan Desa	Desa Baktiseraga	Ls	Desa Baktiseraga	12 Bulan	4,080,000.00
		Administrasi Pajak Bumi dan bangunan	Desa Baktiseraga	Ls	Desa Baktiseraga	12 Bulan	18,250,000.00

NO.	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SASARAN/MANFAAT	PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN JUMLAH BIAYA
	BIDANG	PROGRAM/KEGIATAN					
<b>Jumlah Perbidang I</b>							<b>1,124,265,956</b>
2.	Pembangunan  Desa	Penyelenggaraan paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	Desa Baktiseraga	Ls	Murid TK	12 Bulan	18.200.000,-
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya	Desa Baktiseraga	Ls	Anak Muda	12 Bulan	20.000.000,-
		Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin yang Berprestasi	Desa Baktiseraga	Ls	Siswa SD	12 Bulan	20.000.000,-
		Penyelenggaraan Pos kesehatan Desa ( PKD )/Polindes Milik Desa	Desa Baktiseraga	Ls	Lansia/Balita	12 Bulan	33,600,000.00
		Penyelenggaraan Posyandu	Desa Baktiseraga	Ls	PKK	12 Bulan	114,504,000.00
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Baktiseraga	Ls	PKK	12 Bulan	55,590,000.00
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita ( BKB )	Desa Baktiseraga	Ls	PKK	12 Bulan	10,800,000.00
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana Prasarana Posyandu	Desa Baktiseraga	Ls	PKK	12 Bulan	18,800,000.00

NO.	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SASARAN/MANFAAT	PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN JUMLAH BIAYA
	BIDANG	PROGRAM/KEGIATAN					
		Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman	Desa Baktiseraga	Km	Desa Baktiseraga	12 Bulan	145,908,250.00
		Pembangunan /Fasilitas Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Desa Baktiseraga	Km	Desa Baktiseraga	12 Bulan	27.094.000,-
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Desa Baktiseraga	ls	Desa Baktiseraga	12 Bulan	110,100,000.00
		Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Desa Baktiseraga	unit	Desa Baktiseraga	12 Bulan	45.383.000,-
		Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan sumber Air Bersih Kerumahan	Desa Baktiseraga	Km	Desa Baktiseraga	12 Bulan	572.000.000,-
		Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Desa Baktiseraga	unit	Desa Baktiseraga	12 Bulan	68.961.000,-
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Desa	Desa Baktiseraga	unit	Desa Baktiseraga	12 Bulan	39,809,000.00

NO.	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SASARAN/MANFAAT	PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN JUMLAH BIAYA
	BIDANG	PROGRAM/KEGIATAN					
		Pengembangan Pariwisata Milik Desa	Desa Baktiseraga	Ls	Desa Baktiseraga	12 Bulan	15.000.000,-
<b>Jumlah Perbidang 2</b>							<b>564,111,250</b>
3	Pembinaan  Kemasyarakatan	Pelatihan Kesiapan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Baktiseraga	Ls	Linmas	12 Bulan	10.000.000,-
		Penyelenggaraan Festipal Kesenian, Adat/kebudayaan dan Keagamaan	Desa Baktiseraga	Ls	Adat/PKK	12 Bulan	46,071,000.00
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan keagamaan	Desa Baktiseraga	Ls	Adat/PKK	12 Bulan	71,200,000.00
		Pembinaan Lembaga Adat	Desa Baktiseraga	Ls	Desa Baktiseraga	12 Bulan	13,600,000.00
		Pembinaan Lembaga LPM	Desa Baktiseraga	Ls	Desa Baktiseraga	12 Bulan	6,000,000.00
		Pembinaan PKK	Desa Baktiseraga	Ls	Desa Baktiseraga	12 Bulan	11,555,000.00
		<b>Jumlah Perbidang 3</b>					
4	Pemberdayaan	Peningkatan Produksi tanaman Pangan	Desa Baktiseraga	Ls	PKK	12 Bulan	36,000,000.00

NO.	BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SASARAN/MANFAAT	PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN JUMLAH BIAYA
	BIDANG	PROGRAM/KEGIATAN					
	Kemasyarakatan	Pelatihan dan penguatan Penyandang difabel	Desa Baktiseraga	ls	Lansia/ Penyandang Cacat	12 Bulan	15.000.000,-
		Peningkatan produksi Peternakan	Desa Baktiseraga	Ls	Kelompok Masyarakat	12 Bulan	21,000,000.00
		Sewa kios Desa	Desa Baktiseraga	Ls	Bumdes	12 Bulan	30.000.000,-
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa Baktiseraga	Ls	Perangkat Desa	12 Bulan	7,170,000.00
<b>Jumlah Perbidang 4</b>							64,170,000.00

Mengetahui  
Perbekel Baktiseraga,

  
Gusti Putu Armada, Ak

Baktiseraga, 22 Agustus 2025

Ketua Tim Penyusun RKP



Made Artawan

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
DESA BAKTISERAGA**

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Perbekel Baktiseraga yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa dimaksud dalam rangka penyusunan rancangan kegiatan Pemerintah Desa dan daftar usulan rencana kerja Pemerintah Desa. Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut :

1. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa ;
3. Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan :

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat  
Ketua BPD Desa Baktiseraga




**Drs I Nyoman Gde Mendra**

Notulis



**Gede Astawa**

Mengetahui,  
Perbekel Baktiseraga



**Gusti Putu armada, Ak**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA BAKTISERAGA KECAMATAN BULELENG  
KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 06 TAHUN 2025  
TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP Desa )  
DESA BAKTISERAGA TAHUN ANGGARAN 2026**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKTISERAGA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas program dan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberayaan masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2026;
  - c. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Perbekel, perlu dibahas dan disepakati bersama antara Perbekel dan BPD tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2026;
  - d. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- Meningat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 3);

17. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan Sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun.
18. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2019 Tentang Pengelaaan Keuangan Desa

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Kesepatakan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2026
- KESATU** : Membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Perbekel.
- KEDUA** : Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Perbekel.
- KETIGA** : Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Baktiseraga

Pada Tanggal : 29 September 2025

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )**

**DESA BAKTISERAGA**

Ketua,

  
**DRS I NYOMAN GDE MENDRA**



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL BAKTISERAGA  
NOMOR : 21 TAHUN 2025

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

PERBEKEL BAKTISERAGA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Baktiseraga Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, b Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
23. Peraturan Bupati N0 21 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
24. Permendes nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
25. Permendes nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Masyarakat Desa

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Membentuk Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;
  - b. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 kepada Perbekel; dan
  - c. Mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 kepada masyarakat;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baktiseraga  
pada tanggal, 9 Juli 2025  
Perbekel Baktiseraga

  
GUSTI PUTU ARMADA

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Camat Buleleng
2. Ketua BPD Desa Baktiseraga

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BAKTISERAGA  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA BAKTISERAGA TAHUN ANGGARAN 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Gusti Putu Armada, AK	KEPALA DESA	PEMBINA
2.	Made Artawan	SEKRETARIS DESA	KETUA
3.	Gede Astawa	KETUA LPM	SEKRETARIS
4.	Gusti Made Sudarsana	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
5.	Luh Rupmini	PERANGKAT DESA	
6.	I Gusti Ngurah Anom Mulyadi	LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	ANGGOTA
7.	Dra Wiji Astuti	KPMD	ANGGOTA
8.	Gede Gelgel	LEMBAGA ADAT	ANGGOTA
9.	Putu Anteng	LEMBAGA ADAT	ANGGOTA

PERBEKEL BAKTISERAGA

  
GUSTI PUTU ARMADA



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN PERBEKEL BAKTISERAGA  
NOMOR : 20 TAHUN 2025

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

PERBEKEL BAKTISERAGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa Baktiseraga perlu untuk menetapkan Tim Verifikasi rancangan RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa Baktiseraga Tahun 2022

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Negeri Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 18 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 73);
21. Peraturan Desa Baktiseraga Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2029;
22. Peraturan Desa Baktiseraga Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa; dan

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**  
**KESATU :** Menetapkan Tim Verifikasi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Desa Baktiseraga Kecamatan

Buleleng Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Mengusulkan kepada Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk :
1. Melakukan verifikasi atas Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026.
  2. Menyampaikan hasil verifikasi atas Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa) Tahun Anggaran 2026 kepada Kepala Desa.

**KETIGA**

- : Segala biaya yang berkenaan dengan Pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Baktiseraga Kecamatan Buleleg Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Desa Baktiseraga  
Tanggal : 9 Juli 2025

KEPALA DESA BAKTISERAGA

  
( GUSTI PUTU ARMADA )

**SALINAN**

- Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng.  
Sdr. Camat Buleleng  
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN**

Keputusan Kepala Desa Baktiseraga  
Nomor : 20 TAHUN 2025  
Tanggal : 9 Juli 2025  
Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi  
Rancangan RKP Desa Baktiseraga  
Tahun 2026

**DAFTAR NAMA TIM VERIFIKASI RKP DESA  
DESA BAKTISERAGA KECAMATAN BULELENG  
KABUPATEN BULELENG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>
1.	Made Artawan	Ketua	Perangkat Desa
2.	Kadek Dwindu Yudha Pratama	Sekretaris	Muda Mudi
3.	Gusti Made Sudarsana	Anggota	Perangkat Desa
4.	Ketut Armini	Anggota	PKK
5.	Gede Riasa	Anggota	Kelian Dusun
6.	Nyoman Ariasa	Anggota	Kelian Dusun
7.	Gusti Putu Sardika	Anggota	Tokoh Masyarakat

**KEPALA DESA BAKTISERAGA**

  
**(GUSTI PUTU ARMADA)**



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN PERBEKEL BAKTISERAGA  
NOMOR : 20 TAHUN 2025

TENTANG:

MEMENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026  
PERBEKEL BAKTISERAGA,

- Memang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa Baktiseraga perlu untuk menetapkan Tim Verifikasi rancangan RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa Baktiseraga Tahun 2022

- lagiingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 18 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Simbondo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 73).
21. Peraturan Desa Baktiseraga Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2029;
22. Peraturan Desa Baktiseraga Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa; dan

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**  
**KESATU :** Menetapkan Tim Verifikasi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Desa Baktiseraga Kecamatan

Buleleng Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Mengusulkan kepada Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERFAMA untuk :
1. Melakukan verifikasi atas Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026.
  2. Menyampaikan hasil verifikasi atas Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026 kepada Kepala Desa.

**KETIGA**

: Segala biaya yang berkenaan dengan Pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Baktiseraga Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026


**KEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Desa Baktiseraga

Tanggal : 9 Juli 2025

KEPALA DESA BAKTISERAGA



( GUSTI PUTU ARMADA )

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng.

Sdr. Camat Buleleng

Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN**

Keputusan Kepala Desa Baktiseraga  
Nomor : 20 TAHUN 2025  
Tanggal : 9 Juli 2025  
Tanggal : Pembentukan Tim Verifikasi  
Rancangan RKP Desa Baktiseraga  
Tahun 2026

**DAFTAR NAMA TIM VERIFIKASI RKP DESA  
DESA BAKTISERAGA KECAMATAN BULELENG  
KABUPATEN BULELENG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>
1.	Made Ariawan	Ketua	Perangkat Desa
2.	Kadek Dwindha Yudha Pratama	Sekretaris	Muda Mudi
3.	Gusti Made Sudarsana	Anggota	Perangkat Desa
4.	Ketut Armini	Anggota	PKK
5.	Gede Riasa	Anggota	Kelian Dusun
6.	Nyoman Ariasa	Anggota	Kelian Dusun
7.	Gusti Putu Sardika	Anggota	Tokoh Masyarakat

**KEPALA DESA BAKTISERAGA**

  
**(GUSTI PUTU ARMADA)**



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL BAKTISERAGA  
NOMOR : 21 TAHUN 2025

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026  
PERBEKEL BAKTISERAGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Baktiseraga Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, b Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
23. Peraturan Bupati NO 21 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
24. Permendes nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
25. Permendes nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Masyarakat Desa

MEMUTUSKAN :


Menetapkan  
KESATU : Membentuk Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;  
b. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 kepada Perbekel; dan  
c. Mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 kepada masyarakat;

TIIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baktiseraga  
pada tanggal, 9 Juli 2025  
Perbekel Baktiseraga

  
GUSTI PUTU ARMADA

EMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

Camat Buleleng


Ketua BPD Desa Baktiseraga

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BAKTISERAGA  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA BAKTISERAGA TAHUN ANGGARAN 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Gusti Putu Armada, AK	KEPALA DESA	PEMBINA
2.	Made Artawan	SEKRETARIS DESA	KETUA
3.	Gede Astawa	KETUA LPM	SEKRETARIS
4.	Gusti Made Sudarsana	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
5.	Luh Rupmini	PERANGKAT DESA	
6.	I Gusti Ngurah Anom Mulyadi	LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	ANGGOTA
7.	Dra Wiji Astuti	KPMD	ANGGOTA
8.	Gede Gelgel	LEMBAGA ADAT	ANGGOTA
9.	Putu Anteng	LEMBAGA ADAT	ANGGOTA

PERBEKEL BAKTISERAGA



GUSTI PUTU ARMADA

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA BAKTISERAGA KECAMATAN BULELENG  
KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 10 TAHUN 2025  
TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP Desa )  
DESA BAKTISERAGA TAHUN ANGGARAN 2026**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKTISERAGA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas program dan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberayaan masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Perbekel, perlu dibahas dan disepakati bersama antara Perbekel dan BPD tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- Meningat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 3);

17. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan Sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun.
18. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2019 Tentang Pengelaaan Keuangan Desa

### **MEMUTUSKAN**

- Menotapkan :** Kespatakalan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2026
- RESATU :** Membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Perbekel.
- DUA :** Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Perbekel.
- KETIGA :** Kespatakalan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Disepakati di : Baktiseraga

Pada Tanggal : 29 September 2025

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )**

**DESA BAKTISERAGA**

Ketua,



**DRS I NYOMAN GDE MENDRA**

## **BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RKP Desa  
Desa Baktiseraga Tahun 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Aula Kantor Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perbekel dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RKP Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Skala Desa :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
    1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel
    2. Tunjangan Tetap dan Penghasilan Perangkat Desa
    3. Jalinan Kesehatan Perbekel dan Perangkat Desa
    4. Operasional Pemerintahan Desa
    5. Tunjangan BPD
    6. Operasional BPD
    7. Insentif/Operasional RT
    8. Penyediaan sarana ( Aset Desa ) Perkantoran/Pemerintahan
    9. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
    10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
    11. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa






12. Perencanaan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa.
  13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RKP )
  14. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
  15. Penyusunan Laporan Kepada Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  16. Dokumen Pelaksanaan dan Sosialisasi Plkades, Pemilihan Kepala Wilayah, Pemilihan BPD
- b. Bidang Pembangunan
1. Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa.
  2. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya
  3. Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin yang Berprestasi
  4. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa ( PKD )/Polindes Milik Desa
  5. Penyelenggaraan Posyandu
  6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  7. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita ( BKB )
  8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan/Gang
  9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa ( Draenase )
  10. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan sampah/Permukiman
  11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa( Pembelian Tanah Tanah )
  12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Kerumah Tangga ( Pipanisasi dll )
  13. Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman ( Pembangunan Tempat Sampah )
  14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah ( Pembuatan Jarimng Sampah )

15. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  1. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian Adat dan Kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat Kecamatan dan kabupaten/kota
  2. Penyelenggaraan Festival kesenian, Adat/Budaya dan keagamaan
  3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
  4. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
  5. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan
  6. Penyelenggaraan Fisitpal/Lomba Kepemudaan dan Olahraga
  7. Pembinaan Lembaga Adat.
  8. Pembinaan PKK.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  1. Peningkatan Produksi Peternakan
  2. Pelatihan dan Penyuluhan Perempuan
  3. Pemberian Bantuan Bagi Lansia dan Penyandang cacat Difabel
  4. Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
2. Kegiatan Skala Supra Desa :
  - a. Bidang Sosial Budaya
    1. Peningkatan SDM
  - b. Bidang Fisik dan Infrastruktur
    1. Rabat Beton
    2. Pembangunan Draenase/Gorong-Gorong
    3. Pengaspalan Jalan
    4. Pamsimas ( Pembangunan Sumber Air Bersih Tingkat Desa )
  - c. Bidang Ekonomi
    1. Pelatihan kewirausahaan
  - d. Bidang Aparatur
    1. Peraturan Desa

- B. Menyetujui RKP Desa Tahun Anggaran 2025 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
1. Agar Terlaksananya kegiatan yang dimaksud














Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA BAKTISERAGA**

- |                         |   |                             |  |
|-------------------------|---|-----------------------------|--|
| 1. Ketua / Anggota      | : | Drs. I Nyoman Gde Mendra    | (  ) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota  | : | Putu Sentana                | (  ) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : | Ketut Praba Wijayanti, S.T  | (  ) |
| 4. Anggota              | : | Gede Wiadnyana              | (  ) |
| 5. Anggota              | : | I Gusti Nyoman Jelantik, BA | (  ) |

**DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA**

CARA : PEMBAHASAN RKP Desa Tahun Anggaran 2026  
DESA : Baktiseraga  
ECAMATAN : Buleleng  
HARI/TANGGAL : Kamis, 25 September 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Caesli Pute Anneli		
2.	Made Anuman	Seledus	
3.	Kasi Astuti	Kasi KSKA	
4.	Ede Ufatnyana	RPRD	
5.	Puu Pante Parnama	Ivan Keuangan	
5.	PRABA WISAYARTI	BPD	
7.	Gusti Pute Sri Mahayuni	Kaur Berencana	
3.	Karnang Ariawan	Badus	
2.	Ede Rusa	Badus	
10.	Frangdy Wardiyanto	Kasi Pelayanan	
11.	Drs I Nyoman Gd M	RPRD	
12.	I Gusti Nyoman BEANUK	RPD	
13.	Puri Somanua	RPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
4.	NYOMAN ARIANA	KADUS	
5.	Let. Md. Subasana	Kadus	
6.	Luh Rupmini	Kasi	
7.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			

BPD Desa Baktiseraga  
Sekretaris,




(Ketut Praba Wijayanti, S.T)

**MUSYAWARAH DESA  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD DESA)  
TAHUN ANGGARAN 2026**





MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG )  
DESA TAHUN 2026





**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA**  
**TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)**  
**DESA BAKTISERAGA TAHUN 2026**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Perbekel Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2025 dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas :

Draft Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

**a. Waktu**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Tahun 2025 untuk penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan dengan proses dan tahapan sebagai berikut :

1. Lokakarya Desa, dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada Hari/tanggal Kamis s.d. Jumat dengan tujuan untuk melakukan evaluasi RKP Desa Tahun Anggaran 2025, melakukan evaluasi RPJM Desa, penyusunan rencana program/kegiatan skala Kabupaten Tahun 2025, analisa keadaan darurat/kerawanan, penyusunan rancangan rencana program/kegiatan dan pagu anggaran Skala Desa Tahun 2026 serta menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2026
2. Musrenbang Desa dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun 2025

**b. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya Musrenbang Desa adalah untuk membahas dan menyepakati Draft Rancangan RKP Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2026.

**c. Narasumber**

1. Camat/Aparat Kecamatan/UPT Dinas/Badan di Kecamatan;
2. Fasilitator/Pendamping Program/Lembaga lainnya;
3. Perbekel/Aparat Pemerintah Desa;
4. BPD

**d. Peserta**

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Delegasi Banjar Dinas, Wakil RT/Tempekan;
2. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat;
3. Unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30 persen);
4. Unsur Masyarakat Miskin;
5. Wakil Kelompok Pemehati Anak, Remaja/Pemuda;
6. Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite Sekolah;
7. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (seperti BKM, KPMD, Posyandu dsb), dan lain-lain sesuai kondisi desa/kelurahan.

e. Hasil Musrenbang Desa adalah Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Baktiseraga Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya akan diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah BPD.

Demikian Berita Acara Musrenbang Desa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**DAFTAR PERWAKILAN PESERTA  
MUSRENBANGDES RKP Desa TAHUN 2026**

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Carli Hl Nurwala	PERBEKEL	
2.	Drs I Nyoman Gd M	BPD	
3.	Konang Ariawan	UTUSAN BANJAR DINAS BANGKANG	
4.	Nyoman Ariawan	UTUSAN BANJAR DINAS TISTA	
5.	Vesti Ml Sudarjana	UTUSAN BANJAR DINAS SERAYA	
6.	Carli Russo	UTUSAN BANJAR DINAS GALIRAN	
7.	Luh Dimiasih	PEREMPUAN	
8.	Pati Parsanar.	MASYARAKAT MISKIN	
9.	I Gede Gede	LEMBAGA ADAT	
10.	Jho Patu Anteng	LEMBAGA ADAT	
11.		LEMBAGA ADAT	

Proprietary Report



GEDE ASTAWA

Baktiseraga, 22 Agustus 2025

Notulis

GUSTI PUTU SRI MAHAYUNI

Mengetahui,  
Perbisa Baktiseraga

Gusti Putu Armada, AK

DESA : BAKTISERAGA  
 KECAMATAN : BULELENG  
 KABUPATEN : BULELENG

DAFTAR USULAN RKP DESA PRIORITAS KEGIATAN SKALA SUPRA DESA TAHUN 2026

NO.	BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ KELUARAN	VOLUME	LOKASI	JUMLAH PEMAN- FAAT	TUJUAN USULAN/JUMLAH PEMBIAYAAN				KET
						APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	LAIN- LAIN	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	12
		Bidang Fisik dan Insprasstruktur								
a.	Rehab Sekolah SD N 1 Baktiseraga	Tersedianya sarana Gedung Pendidikan yang memadai	1 unit	Desa Baktiseraga	300 orang	1,980,000,000.00			1,980,000,000.00	
b.	Perbaikan Gorong-gorong	Menghindari Banjir	1 unit	Desa Baktiseraga	Is	88,200,000.00			88,200,000.00	
c.	Embung Desa	Terciptanya Pengaturan Air Subak Yang Mencukupi	600 m3	Desa Baktiseraga	Is	700,000,000.00			700,000,000.00	
d.	Pengaspalan Jalan	Lancar nya Transportasi untuk peningkatan Ekonomi	250 m	Desa Baktiseraga	Is	800,000,000.00			800,000,000.00	
e.	Sodetan/Graenase	Menghindari Banjir	1000m	Desa Baktiseraga	Is	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00	
<b>JUMLAH TOTAL</b>						4,768,200,000.00			4,768,200,000.00	

Perbekel Baktiseraga  
 GUSTI PUTU ARMADAK

LAMPIRAN PERATURAN DESA BAKTISERAGA  
 Nomor : 5  
 Tanggal : 30 September 2020  
 Tentang : RKP Desa Tahun 2021

DESA : BAKTISERAGA  
 KECAMATAN : BULELENG  
 KABUPATEN : BULELENG

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

KODE PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG/PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKS ANAAN	BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		PELAKSANA KEGIATAN	SWAKE LOLA	KERJA- SAMA ANTAR DESA	KERJA SAMA PIHAK KE TIGA
						JUMLAH (Rp.)	SUMBER				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Penyediaan penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1 Tahun	12 ob	12 Bulan	ADD	77,100,000.00	Luh Rupmini	Swakelola	-	-
	Tunjangan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	144 ob	12 Bulan	ADD	416,640,000.00	Luh Rupmini	Swakelola	-	-
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Baktiseraga	1 Tahun	144 ob	12 Bulan	ADD	416,640,000.00	Luh Rupmini	Swakelola	-	-
	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	144 ob	12 Bulan	ADD	16,447,956.00	Luh Rupmini	Swakelola	-	-
	Penyediaan Operasional Pemerintahan	Baktiseraga	1 Tahun	1 ls	12 Bulan	ADD/BHP/D	318,276,000.00	Luh Rupmini	Swakelola	-	-
	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	1 Tahun	60 ob	12 Bulan	ADD	55,200,000.00	Luh Rupmini	Swakelola	-	-
	Penyediaan Operasional BPD	Baktiseraga	1 Tahun	1 ls	12 Bulan	ADD	5,628,000.00	Luh Rupmini	Swakelola	-	-
	Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari dana Desa	Desa	1 Tahun	1 ls	12 Bulan	DD	25,000,000.00	Luh Rupmini	Swakelola	-	-
	Operasional Pemerintahan Perbekel dari BKK Privinsi Bali	Baktiseraga	1 Tahun	1 ls	12 Bulan	BKK	18,000,000.00	Luh Rupmini	Swakelola	-	-
	Tambahan Penhasilan Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	1 ls	12 Bulan	BKK	42,000,000.00	Luh Rupmini	Swakelola	-	-

LAMPIRAN PERATURAN DESA BAKTISERAGA  
 Nomor : 3

Tanggal : 29 september 2025

Tentang : RKP Desa Tahun Anggaran 2026

1	2	1	2	1	1	1	Tahun	1	1	13,000,000.00	ADD	Luh Rupmini	Swakelola	-	-	-
1	2	2	1	2	2	2	Tahun	1	24	37,480,000.00	ADD	Luh Rupmini	Swakelola	-	-	-
1	3	2	3	2	2	2	Tahun	1	1	7,500,000.00	BHP	Luh Rupmini	Swakelola	-	-	-
1	4	2	4	2	2	2	Tahun	1	1	5,930,000.00	BHP	Luh Rupmini	Swakelola	-	-	-
1	4	3	4	3	3	3	Tahun	1	1	9,278,000.00	BHP	Luh Rupmini	Swakelola	-	-	-
1	4	4	4	4	4	4	Tahun	1	1	4,338,000.00	BHP	Luh Rupmini	Swakelola	-	-	-
1	4	7	4	7	7	7	Tahun	1	1	4,080,000.00	BHP	Luh Rupmini	Swakelola	-	-	-
1	5	2	5	2	2	2	Tahun	1	1	28,250,000.00	BHP/PAD	Luh Rupmini	Swakelola	-	-	-
<b>JUMLAH BIDANG 1</b>											1,084,147,956.00					
2																
2	1	1	2	1	1	1	Tahun	1	36	-	DD	Dra Wiji Astuti	Swakelola	-	-	-
2	1	1	2	1	1	1	Tahun	1	1							
2	1	9	2	1	9	9	Tahun	1	1	11,000,000.00		Gusti Putu Sri Mahayuni	Swakelola	-	-	-
2	2	2	2	2	2	2	Tahun	1	1	33,600,000.00	DD	Dra Wiji Astuti	Swakelola	-	-	-
2	2	2	2	2	2	2	Tahun	1	360	114,504,000.00	DD/BHP	Dra Wiji Astuti	Swakelola	-	-	-
2	2	4	2	2	4	4	Tahun	1	30	55,290,000.00	DD/BHP	Dra Wiji Astuti	Swakelola	-	-	-
2	2	6	2	2	6	6	Tahun	1	84	10,800,000.00	DD	Dra Wiji Astuti	Swakelola	-	-	-
2	2	9	2	2	9	9	Tahun	1	6	12,000,000.00	BHR	Dra Wiji Astuti	Swakelola	-	-	-

5			<b>Penanggulangan Bencana, Kesehatan Masyarakat dan Rehabilitasi</b>										
5	1		Penanggulangan Bencana	Desa Baktiseraga	1 Tahun	1 ls	12 Bulan	3,131,379.00	ADD/DD/B HP/BHR	Gede Mangku Pernata	Swakelola	-	-
5	3		Mendesak	Desa Baktiseraga	1 Tahun	480 ob	12 Bulan	144,000,000.00	DD	Gede Mangku Pernata	Swakelola	-	-
<b>JUMLAH BIDANG 5</b>								<b>147,131,379.00</b>					
6			<b>Pembiayaan</b>										
6	2	2	Penyertaan Modal Desa	Desa Baktiseraga	1 Tahun	1 ls	12 Bulan	232,000,000.00	DD	Putu Bangkit Purnama	Swakelola	-	-
6	2	9	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	Desa Baktiseraga	1 Tahun	1 ls	12 Bulan	60,000,000.00	DD	Putu Bangkit Purnama	Swakelola	-	-
<b>JUMLAH BIDANG 6</b>								<b>292,000,000.00</b>					
<b>JUMLAH TOTAL</b>								<b>2,401,136,085.00</b>					

Perbekel Baktiseraga

  
GUSTI PUTI ARMADA, AK